



PUTUSAN
Nomor 112/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2]
- | | | |
|-----------|---|--|
| 1. Nama | : | Antonius |
| Pekerjaan | : | Pegawai Negeri Sipil |
| Alamat | : | Desa Sioban, Kecamatan Sipora Selatan,
Kabupaten Kepulauan Mentawai |
| 2. Nama | : | Melki |
| Pekerjaan | : | Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai |
| Alamat | : | Desa Sigapokna, Kecamatan Siberut Barat,
Kabupaten Kepulauan Mentawai |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Oktober 2011, memberi kuasa kepada Kores Tambunan, S.H., Syahrul Arubusman, S.H., N. Horas Siagian, S.H., Taufan Hunneman, S.H., Mangasi Harianja, S.H., Henry Gani Purba, S.H., Sapta Simon, S.H., dan Bilher Situmorang, S.H., para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum KORES TAMBUNAN & PARTNERS, beralamat kantor di Jalan Cikini Raya, Nomor 91 E Menteng, Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai**, berkedudukan di Jalan Raya Tuapejat KM 2, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Oktober 2011 memberi kuasa kepada Sudi Prayitno, S.H., LL.M., Jhoni Hendry Putra, S.H., dan Rianda Seprasia, S.H., para Advokat pada Advocate & Legal Consultant SUDI PRAYITNO, SH., LL.M., beralamat di Jalan Medan, Nomor 12, Ulak Karang Padang, Sumatera Barat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]
1. Nama : **Yudas Sabaggalet, S.E., M.M**
Pekerjaan : Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai
Alamat : Tua Pejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai
 2. Nama : **Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Tua Pejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011, Nomor Urut 5;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Oktober 2011 memberi kuasa kepada Sugeng Teguh Santoso, S.H., Yanuar Prawira Wisesa, S.H., M.Si., M.H., Diarson Lubis, S.H., Magda Widjajana, S.H., dan Tanda Perdamaian Nasution, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Tim Advokat YUDAS RIJEL (YURI), beralamat di Jalan Deplu Raya, Nomor 15 B, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Pihak Terkait;
 Mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 20 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Oktober 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 387/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 112/PHPU.D-IX/2011, tanggal 25 Oktober 2011, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Oktober 2011 menguraikan sebagai berikut:

I. **Negara Indonesia adalah Negara Hukum.**

Pemohon menyadari betul bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) dengan demikian maka segala sesuatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum seperti negara Republik Indonesia terdapat 3 (tiga) prinsip dasar yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), serta penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Bahwa dengan mengkaji secara lebih mendetail Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut maka di negara tercinta ini berlaku juga sistem *rule of law* yang salah satu cirinya adalah di mana hakim tidak lagi hanya sebagai corong Undang-Undang melainkan dapat pula membentuk dan membangun hukum dengan putusan-putusannya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas berarti putusan-putusan hakim tidak lagi hanya mengandung asas kepastian hukum tetapi juga mengandung pembelajaran bagi rakyat dan yang paling *urgen* adalah lebih mengutamakan keadilan dan hakim sebagai pintu keadilan dalam menjatuhkan keputusan adalah bersifat independen alias bebas dari pengaruh kekuasaan;

Demikian halnya Pemohon menyadari betul adalah asas dilaksanakannya pemilihan langsung adalah agar memperoleh pemimpin yang jujur, bersih, dan berwibawa, sehingga dapat mewujudkan sebagaimana yang dikehendaki dalam prinsip-prinsip *good governance*, namun dalam hal pelaksanaannya masih menemui hambatan-hambatan di lapangan yang hendak berusaha menghancurkan norma-norma yang terkandung dalam bangsa dan negara Indonesia demikian juga halnya terhadap permasalahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011 dan Pemohon menyadari betul bahwa hukum adalah panglima bagi negara yang berdasarkan hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa sangat yakin bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memahami apa yang dikehendaki oleh rakyat dan Pemohon menyakini Mahkamah Konstitusi adalah benteng yang terakhir bagi Pemohon dalam mencari keadilan;

II. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*The Guardian of The Constitution*) dan juga sebagai pengawal demokrasi

Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah merupakan pengawal Konstitusi (*The Guardian of The Constitution*) yang bertujuan supaya konstitusi dijadikan landasan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten pada setiap komponen bangsa dan negara, demikian juga Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi diharapkan dapat mendorong proses demokratisasi berdasarkan Konstitusi;

Bahwa Pasal 13 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan:

"permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan, dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan

oleh KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Mahkamah"

Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan, *Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini ditentukan lebih lanjut oleh Rapat Permusyawaratan Hakim"*.

Bahwa berdasarkan hal hal yang diuraikan di atas, terbuka jalan yang lebar dan luas bagi Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan keadilan khususnya dalam mengadili dan menyelesaikan Pemilukada (Pemilu kepala daerah) dengan demikian isi/substansi putusan dalam sengketa Pemilukada kiranya tidak hanya memuat tentang angka-angka (nomorminal) hasil perolehan suara oleh Pasangan calon namun apabila tindakan penyelenggara Pemilihan Umum dan atau tindakan salah satu Pasangan Calon telah menyalahi aturan hukum yang berlaku, tidak profesional (*unprofesional conduct*), dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dan bahkan dalam melaksanakan tahapan-tahapan Pemilukada (kepala daerah) telah menyimpang dari citra hukum dan nilai-nilai demokrasi maka Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir para pencari keadilan dalam sengketa Pemilukada kiranya memberikan pembelajaran yang sangat berharga bagi rakyat tentang pelaksanaan Pemilukada yang harus dilakukan secara demokrasi berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

III. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tanggal 17 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai tanggal 17 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan alasan alasan sebagaai berikut:

Adapun permohonan keberatan Pemohon diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 2011-

- 2016, Pemohon sebagai Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2 (*vide bukti P-1*);
2. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Periode 2011-2016 telah dilaksanakan hampir di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai oleh Termohon pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011;
 3. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan Atas Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011, yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 17 Oktober 2011 (*vide bukti P – 2*);
 4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Periode 2011-2016 tanggal 17 Oktober 2011, Termohon telah menetapkan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Periode 2011-2016 atas nama Yudas Sabaggalet dan Rijel Samaloisa, dengan perolehan suara 14.949 (37,42 %) dari 39.950 suara sah pada penghitungan suara tahap Pleno di Kabupaten Kepulauan Mentawai (*vide bukti P - 3*);
 5. Bahwa objek keberatan Pemohon dalam permohonan ini adalah Keputusan Termohon berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum tanggal 17 Oktober 2011 yang menetapkan hasil penghitungan suara Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011 dan selanjutnya menetapkan pasangan calon terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2011, sehingga pengajuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b, butir 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/ 2008), maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

6. Bahwa sesuai Keputusan Termohon berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum yang menetapkan hasil penghitungan suara pasangan calon Pemilukada Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011 dan selanjutnya menetapkan pasangan calon terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2011, tanggal 17 Oktober 2011 merupakan Keputusan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah ditetapkan Termohon pada tanggal 17 Oktober 2011 sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Periode 2011-2016 atas nama atas nama Yudas Sabaggalet dan Rijel Samaloisa;
7. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Periode 2011-2016 pada tanggal 17 Oktober 2011 dengan perolehan suara 14.949 (37,42 %) dari 39.950 suara sah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan, *"keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diajukan oleh Pasangan Calon dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah"*, oleh karena permohonan keberatan ini diajukan Pemohon pada tanggal 20 Oktober 2011, sedangkan Berita Acara/Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati 2011 tersebut ditetapkan Termohon pada Hari Senin tanggal 17 Oktober 2011, maka dihitung 3 (tiga) hari kerja setelah hari Senin tanggal 17 Oktober 2011, pertama, hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011, kedua, Rabu tanggal 19 Oktober 2011, dan hari kerja ke-3 (tiga), yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sebagaimana pengajuan permohonan Pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon sudah sesuai dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) ;
8. Bahwa sesuai dengan Berita acara Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Para Pasangan Calon Bupati Termohon telah menetapkan Pasangan Calon bupati/calon wakil bupati sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Periode 2011-2016 atas nama atas nama Yudas Sabaggalet dan Rijel Samaloisa (Nomor Urut 5) dengan perolehan suara sah dengan perolehan suara 14.949 (37,42 %) dari 39.950 suara sah pada

hitungan tahap kedua di Pleno Kabupaten Kepulauan Mentawai yang hanya ditandatangani oleh satu orang saksi saja yaitu saksi dari Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 5 sedangkan saksi yang lain menolak menandatangani;

9. Bahwa adapun Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011, yang ditetapkan oleh Termohon pada Hari Senin tanggal 17 Oktober 2011, sebagaimana tabel di bawah ini :

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA SAH
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2011**

NO	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN										JUMLAH AKHIR
			PAGAI UTARA	SIPORA SELATAN	SIBERUT SELATAN	SIBERUT UTARA	SIBERUT BARAT	SIBERUT BARAT DAYA	SIBERUT TENGAH	SIPORA UTARA	SIKAKAP	PAGAI SELATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Hendri Nasrani, S.Sos dan H. Rasyidin Syaiful, S.H		560	48	189	40	45	31	44	168	1,818	1,363	4,306
2	Antonius dan Melki		235	2,350	588	678	487	231	260	1,801	494	468	7,601
3	Binsar Saleleubaja, SE dan Agnotius Sab		275	298	201	1,592	1,187	399	644	896	1,121	2,259	8,872
4	Kortanius Sibleake, S.Pt dan Henry Dunan Sirait		1,309	476	267	178	94	112	95	263	413	412	3,619
5	Yudas Siaggalet dan Rije Samaloisa		524	1,914	3,283	1,470	1,131	2,337	1,565	1,028	712	985	14,949
6	Aurellius Yan dan Jonimar Johannes		4	11	41	21	26	41	343	22	30	64	603
JUMLAH SELURUH SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI			2,907	5,097	4,569	3,988	2,970	3,151	2,951	4,178	4,588	5,551	39,950

Tabel 1 sumber KPU

10. Bahwa sejak pelaksanaan tahapan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Mentawai sampai dengan pelaksanaan Pemilukada serta Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai telah di temukan kecurangan–kecurangan yang masif, terstruktur ,dan sistemik yang dilakukan oleh Termohon dan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mentawai dengan Nomor Urut 5 (calon terpilih yang ditetapkan oleh Termohon/Calon Bupati *Incumbent*) yang menciderai demokrasi dan melukai

asas-asas Pemilihan Umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon.

11. Bahwa ditemukan adanya pelanggaran–pelanggaran pada saat mulai diadakannya tahapan–tahapan pelaksanaan Pemilukada hingga pada saat pelaksanaan Pemilukada serta pada saat setelah diadakannya pencoblosan Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan hal tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tanggal 12 Oktober 2011 sesuai dengan tanda bukti laporan (*vide* bukti P 4);
12. Bahwa adapun pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dilaksanakan oleh Termohon dengan kecurangan yang masif, terstruktur yaitu dengan cara adanya penggelembungan DPT di daerah basis pasangan Calon Bupati/ Wakil Bupati dengan Nomor Urut 5 (Pasang Calon Bupati/Wakil Bupati terpilih), adanya keterlibatan dari Pegawai Negeri Sipil yang ikut mendukung kemenangan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor 5 dan di sisi lain adanya masyarakat yang seharusnya ikut peserta Pemilih akan tetapi tidak diserahkan Kartu Pemilih dan Undangan Pemilih yaitu di daerah basis Pemohon.
13. Bahwa ditemukan banyaknya masyarakat potensi Pemilih yang tidak memperoleh kartu pemilih dan surat undangan pemilih di Kecamatan Sipora Utara, oleh karena tidak diberikan Panitia Pemungutan Suara (*vide* bukti P – 5)

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	NUR SYARIFAH	SAURENU,	Perempuan	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
2	RATNA JUWITA	PADANG, 04-12-1973	Perempuan	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
3	ROHMA D. SARAGI	BAHGADUH, 08-04-1966	Perempuan	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
4	IBRANI SABABALAT	MONGA, 29-01-1965	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
5	RIDWAN	MENTAWAI,	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
6	YUSNI		Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI

7	JHONI AFRIZON		Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
8	ENDRA	PADANG,	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
9	AMIR	LB BASUNG, 03-07-1971	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
10	LINDUNG L TOBING	MEDAN	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
11	TERTIUS SAKOI KOI	POLAGA, 02-08-1961	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
12	SATAR SANZI	MARA, 02-01-1976	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
13	ELVISTION SAOGO	MATOBÉ, 29-07-1965	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
14	MARIUS SAMAL OISA	BELERAKSOK,	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
15	SEMSERI	SINGAPOKNA, 21-03-1973	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
16	TIMBUL SIHOMBING	MEDAN, 05-05-1973	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
17	AGUS FITRIADY	PADANG, 08-04-1981	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
18	AMRIZON EFENDI	PADANG, 10-10-1964	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
19	BURHAN GULTOM	MEDAN, 11-10-1970	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
20	BALTASAR	SIKABULUAN	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
21	SATARI	ARAMAN, 08-11-1980	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
22	ASMAN TANJUNG	PADANG. 11-12-1973	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
23	SEDI ISWANTO	LAMPUNG, 07-05-1988	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
24	RAMANDA	TUAPEJAT, 07-01-1988	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
25	BOYON	MATOBÉ, 01-01-1963	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI

26	DEDI PRASETIO	POLAGA,	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
27	YUZAIN	JAKARTA,	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
28	AHIMAS	SAGITSI,	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
29	RYO	TUAPEJAT, 07-12-1987	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
30	DEDI JUNAEDI	MENTAWAI,	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
31	ANTONIUS	PADANG, 07-01-1969	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
32	IRWANDI	PADANG, 07-02-1982	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
33	SAKHARIA ZENDRATO, S.Pd	SISOBAHILI, 13-09-1975	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
34	OSIS SENO	B. TINGGI, 03-12-1977	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
35	ZUCHAIRI	B. TINGGI, 04-05-1975	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
36	NURHALIZA	POKA, 18-09-1982	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
37	ANASTASYA	SIBERUT,	Perempuan	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
38	MEDINANITA	SIBOLGA, 05-09-1977	Perempuan	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
39	RUTH DAYLONNA	PARIAMAN, 24-01-1987	Perempuan	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
40	EVI SUSANTI	MARA, 04-04-1988	Perempuan	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
41	HERLINA AMBARWATI	PONTIANAK	Perempuan	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
42	REPINA PURBA	SIANTAR, 28-01-1971	Perempuan	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
43	RISMA SAGARUK	SAIBI, 25-01-1986	Perempuan	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
44	SISKA MARLINA	MENTAWAI,	Perempuan	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI

45	ARLINA	MATOB	Perempuan	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
46	DESMA NENGSIH	MATOB	Perempuan	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
47	NELI FARIDA	MALAO	Perempuan	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
48	DESPIANTI	SAKELO, 06-05-1989	Perempuan	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
49	HELDA SEPRIANTI	PARIAMAN,	Perempuan	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
50	ENI SANDRAWATI	POGARI, 07-01-1991	Perempuan	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
51	LINA FITRIANI	P. PANJANG, 05-08-1982	Perempuan	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
52	ROSNIDAR	PAINAN, 19-07-1980	Perempuan	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
53	MONIKA	SAURENU,	Perempuan	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
54	MARLIANTI	PURO	Perempuan	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
55	EVA SUSANTI	PADANG,	Perempuan	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
56	ANNA FRIDAWATI	PADANG, 01-07-1979	Perempuan	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
57	MARLINA TAILELEU	SIKAKAP, 10-09-1967	Perempuan	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
58	FITRI NUR RAHMI	PADANG,	Perempuan	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
59	YUNIATA	MEDAN, 22-06-1970	Perempuan	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
60	TINA LUSIA	PADANG, 07-01-1956	Perempuan	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
61	DERI EKRA TIKA	GOISA OINAN, 04-03-1990	Perempuan	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
62	ROSI SUWITA	PADANG, 04-09-1977	Perempuan	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
63	ROSMINA	MASOKUT, 02-09-1991	Perempuan	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI

64	NURMAINI	PADANG, 04-10-1977	Perempuan	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
65	NENG. S	MEDAN	Perempuan	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
66	LILIK IRAWATI	PADANG, 15-02-1980	Perempuan	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
67	PERAWATI	MATOBÉ, 07-01-1983	Perempuan	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
68	JUSMAWATI	TUAPEJAT, 03-12-1973	Perempuan	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
69	BETTY NATALIAN. N	MEDAN, 05-08-1982	Perempuan	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
70	SYAMSIDAR	TUAPEJAT, 01-07-1958	Perempuan	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
71	GADING	PADANG, 07-01-1971	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
72	BUHOLD ROBERTO	MONGA,	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
73	RIDWAN	SOTBOYAK, 17-08-1983	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
74	ZULIAN ANANDA	MATOBÉ,	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
75	NOFRIYALDI	JAKARTA, 11-08-1973	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
76	EBIT RUSTI SAKOIKOI	MATOBÉ, 28-12-1959	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
77	ARDINAL	JAKARTA, 05-02-1991	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
78	JASKI HELMES	POLAGA, 05-08-1983	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
79	TATA DAHO	NIAS, 07-01-1966	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
80	TAUFIKA HARDY	B. TINGGI, 05-03-1973	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
81	ABUNAWAS	TUAPEJAT, 01-07-1975	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
82	TIAR	GUNUNG SITOLI, 03-03-1984	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI

83	FAUS TINUS GULO	NIAS, 04-04-1973	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
84	SANDREGEN. T	NEM NEM LELEU, 16-12-1981	Perempuan	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
85	MAYER	SIOBAN, 21-03-1970	Perempuan	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
86	ITRA JULIUS MADARNI	MA. SIBERUT, 07-12-1975	Perempuan	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
87	YUNUS	PADANG, 07-01-1969	Perempuan	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
88	PIRDAUS	MATOBÉ, 07-01-1988	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
89	SAMSUL BAHRI	JAMBI, 04-06-1977	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
90	AGUS TIARMAN	NEM NEM LELEU,	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
91	PELIN	BETUMONGA, 22-07-1984	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
92	HENDRIZAL	SIKAKAP, 08-12-1975	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI
93	ABAN BARNABAS	SIKABALUAN, 07-12-1975	Laki-laki	Komplek KM. 2 Tuapejat, Sipora Utara Kab/Kota KEPULAUAN MENTAWAI

14. Bahwa ditemukan banyak masyarakat Pemilih yang telah mendapat Kartu Pemilih tetapi tidak memperoleh surat undangan pemilihan di Desa Sipora Utara (*vide* bukti P 6);
15. Bahwa ditemukan banyak masyarakat potensi pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih yang diserahkan oleh Kepala Dusun akan tetapi dalam Daftar Pemilih Tetap tidak tercantum sementara masyarakat Pemilih tersebut masih tetap berada di tempat tinggal tersebut/sesuai dengan data yang diserahkan oleh Kepala Dusun kepada Panitia Pemilihan Suara atau tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (*vide* bukti P – 7);
16. Bahwa ditemukan adanya Pemilih yang telah meninggal, dan adanya Pemilih yang telah pindah tempat tinggal namun masih tetap tercatat sebagai Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

17. Bahwa ditemukan adanya Kartu Pemilih Ganda/Daftar Pemilih Ganda dalam pelaksanaan pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang sangat berpotensi merugikan Pemohon .(*vide* bukti P – 8);
18. Bahwa ditemukan adanya Daftar Pemilih Tetap 2008 yang didistribusikan kepada para saksi yang disesuaikan antara tahun lahir dan umur sekarang tahun 2011 tidak terdapat kecocokan
19. Bahwa ditemukan fakta hampir di setiap Basis Pemilih Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 2 di Sipora Utara, Sipora Selatan, Sikakap dan Siberut Barat, banyak yang tidak mendapat Kartu Pemilih serta undangan pemilihan sehingga sangat menimbulkan kerugian bagi Pemohon;
20. Bahwa ditemukan adanya penggelembungan DPT tahun 2011 yang sangat signifikan di Desa Pagai Selatan jika dibandingkan dengan DPT Tahun 2009, DPT Tahun 2010, yang sangat potensi merugikan Pemohon sebab Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati terpilih. Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 5 adalah Pasangan Calon Bupati *Incumbent* (dahulu Yudas Sabaggalet adalah Wakil Bupati di Kepulauan Mentawai);

No	Nama Tempat /Desa Pemilihan	DPT 2009	DPT 2010	DPT 2011
1	SIPORA SELATAN	5. 878	5. 677	5.776
2	SIBARUT SELATAN	5. 239	5. 407	5. 848
3	SIBARUT UTARA	4. 734	4.774	5. 137
4	SIBARUT BARAT	3. 880	4.073	4. 253
5	SIBARUT BARAT DAYA	3. 337	3. 205	3. 559
6	PAGAI SELATAN	5. 516	5.691	6. 252
7	SIPORA UTARA	5. 461	5.460	6.105

Bahwa berdasarkan tabel di atas sangat jelas adanya penggelembungan/suara peserta Pemilih yang sangat signifikan di Pagai Selatan dan Sipora Utara, sebab faktanya pada tahun 2010 di Mentawai tersebut telah terjadi Bencana Alam Gempa Sunami yang banyak memakan korban jiwa dan banyak masyarakat yang mengungsi seharusnya jumlah penduduk tersebut berkurang dibanding DPT Tahun 2009 akan tetapi menurut DPT Tahun 2010, dan DPT Tahun 2011 yang dikeluarkan Termohon adalah justru sangat meningkat tajam;

21. Bahwa ditemukan fakta banyak saksi dari Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 2 yang tidak memperoleh Model C1 dari masing–masing TPS-nya, dengan alasan nanti akan diserahkan di PPK;
22. Bahwa Kantor Termohon sebagai Pusat Penyelenggara Pemilu sebagai pusat informasi dan menerima hasil penghitungan suara di setiap kecamatan dan sebagai *Media Center* sering kosong pada siang maupun malam hari sehingga sangat patut hasil penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Termohon tidak akurat;
23. Bahwa ditemukan fakta bahwa banyak murid sekolah menengah pertama yang pemilih di bawah umur seperti di Desa Muara Sikabalu Kecamatan Siberut Utara ditemukan adanya murid SMP Muara Siakabalu, Siberut Utara yang ikut sertakan sebagai Pemilih;
24. Bahwa ditemukan Fakta adanya anak di bawah umur di Kecamatan Siberut Selatan Desa Matotonan, Dusun Onga ditemukan adanya Pemilih yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar ikutsertakan sebagai Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai (*vide bukti P 9*);
25. Bahwa pada saat diadakan penghitungan suara oleh PPS di Kecamatan Sipora Utara tidak dihadiri oleh Termohon atau PPK setempat yang sangat patut tidak dipercayai/diragukan keakuratannya;
26. Bahwa ditemukan fakta adanya peserta pemilih yang tidak boleh ikut memilih oleh karena Kartu Undangan Pemilih tersebut dirobek oleh Tim sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor urut 5 yang dilakukan oleh Resa di Rokott Dusun Gegetaet dengan tujuan orang tersebut agar tidak memilih oleh karena diketahui orang tersebut adalah bukan pendukung Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 5 dan hal tersebut telah di laporkan kepada Panwaslu sesuai dengan Model A – 1- KWK (*vide bukti P 10*);
27. Bahwa ditemukan Fakta adanya pemalsuan tanda tangan saksi Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Antonius dan Melki) pada Formulir C1 pada saat pemilihan/pencoblosan di TPS – TPS pada Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

28. Bahwa ditemukan fakta adanya pengelembungan suara yang sangat signifikan pada Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang kebanyakan dilaksanakan di TPS di Kesepuluh Kecamatan Kepulauan Mentawai yang potensi Pemilihnya 81,5 % sedangkan pada saat pelaksanaan Pemilihan Gubernur 2010 jumlah peserta pemilih yang menggunakan hak suaranya hanya 52 % sedangkan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai mencapai 81,5 %;
29. Bahwa ditemukan fakta para anggota pegawai negeri sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Saudara Taminta yang bertugas di Dinas Bencana Alam, Hiram yang bertugas di Dinas Bencana Alam , Ferdinand Sirait yang bertugas di BAPEDA, Naslindo Sirait yang bertugas Staff Satpol PP, RIKSON HUTAHAYAN staff Satpol PP, Mateus Lajo Mantan Kepala SD 18 Pepei di Siberuk Barat Daya, Nainggolan Kepala Dinas Pendidikan di Muara Siberut yang ikut serta melaksanakan Kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 5 (pasangan bupati/wakil bupati terpilih);
30. Bahwa ditemukan adanya ancaman terhadap anggota pegawai negeri sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai di Dinas Bencana Alam yang bernama Tarminta yang bertugas di Dinas Bencana Alam yang menyatakan apa bila tidak memilih Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Pasangan Calon Bupati/ Wakil Bupati terpilih) akan digeser;
31. Bahwa ditemukan fakta banyaknya kepala desa/kepala dusun untuk ikut mendukung dan memenangkan pasangan Calon Bupati Nomor Urut 5 (pasangan Calon Bupati Terpilih) yang mana hal tersebut adalah sangat merugikan Pemohon;
32. Bahwa berdasarkan fakta ditemukan adanya tempat pemungutan suara di rumah ibadah yang dijadikan tempat pemungutan suara di TPS 1 Dusun Jati, Desa Tua Pejat (*vide* bukti P -11);
33. Bahwa ditemukan fakta adanya ancaman dari Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati terpilih) yang melakukan pengancaman terhadap masyarakat Transmigrasi SP 1, SP 2, dan SP 3 (sebutan lain dari nama Desa) di Kecamatan Sipora Utara yang mayoritas Suku Jawa dengan ancaman apabila tidak memilih Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 5 (Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati

Terpilih) akan diusir dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang sangat merugikan Pemohon;

34. Bahwa ditemukan fakta di lapangan adanya tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang berdiri dan mengarahkan pemilih di samping bilik pencoblosan suara yang seharusnya tidak diperbolehkan siapapun berdiri di samping bilik pencoblosan tersebut (*vide* bukti P – 12);
35. Bahwa ditemukan adanya penggelembungan suara di daerah Siberut Barat Daya, Siberut Tengah, hasil suaranya sangat signifikan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pasangan Calon Bupati Nomor Urut 5 yang susah ditempuh oleh masyarakat dan tidak ada saksinya yang mana hal tersebut sangat merugikan Pemohon;
36. Bahwa ditemukan fakta adanya anggota Kepolisian Resort Kepulauan Mentawai yang bernama Zaidir yang tercatat sebagai pemilih di TPS 4 Tua Pejat, Kecamatan Sipora Utara;
37. Bahwa Termohon dalam melakukan Rekapitulasi atas Perolehan suara dari masing – masing Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Termohon dalam mengeluarkan DPT tidak sesuai dengan jumlah Penduduk yang sebenarnya atau Pemilih yang sebenarnya yang mana hal tersebut sangat merugikan Pemohon;
38. Bahwa Termohon dalam melaksanakan Rekapitulasi perhitungan Perolehan suara dari masing–masing Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melanggar prosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon terpilih, Pengesahan/Pengangkatan dan Pelantikan;

Bahwa berdasarkan pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan–kecurangan yang dilaksanakan Termohon dan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih dalam hal Ini Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5, Pemohon telah merasa dirugikan dan sangat mempengaruhi terhadap perolehan suara Pemohon;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, dengan segala kerendahan hati dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang mulia Mahkamah Konstitusi untuk sudi kiranya berkenaan mengadili perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah serta membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai tanggal 17 Oktober 2010 sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011.
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai yang telah menetapkan Hasil Pemilukada Kepulauan Mentawai dengan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Periode 2011-2016 adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 atas nama Pasangan Calon Bupati /Wakil Bupati Yudas Sabaggalet dengan Rizal Samailosa., berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2011-2016 tanggal 17 Oktober 2011 dengan perolehan suara 14.949 (37,42 %) dari 39.950 suara sah;
4. Menghukum Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 atas nama Yudas Sabaggalet dan Rijal Samailosa dengan mendiskualifikasi dari Peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai;
5. Memerintahkan Termohon untuk Melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di daerah pemilihan Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan tidak mengikut sertakan Pasangan Calon Bupati/wakil Bupati Nomor Urut 5 (Pasangan Calon Bupati Judas Sabaggalet dengan Rijal Samaloisa dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan perkara *a quo* diucapkan);
6. Menghukum Pihak Termohon dan Pihak Terkait untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara *a quo* .

Atau, apabila Mahkamah konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 4 November 2011 sebagai berikut:

1. Bukti P -1 : Fotokopi Bukti Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Mentawai;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, tanggal 17 Oktober 2011;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten (Lampiran Model DB1-KWK.KPU);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Tanda terima laporan tim sukses Pasangan Calon Bupati/wakil Bupati Kepulauan Mentawai ke GAKKUMDU tanggal 12 Oktober 2011;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Bukti Kartu Pemilih dan Undangan untuk menghadiri dan melaksanakan Pencoblosan di TPS ;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Bukti adanya masyarakat yang telah menerima Kartu Pemilih tetapi tidak mendapat undangan untuk melaksanakan Pencoblosan di TPS;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Dusun Tua Pejat, Amintas, di TPS 4 dan Kepala Dusun Jati di TPS 1;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Bukti adanya Kartu Pemilih Ganda pada saat pelaksanaan pencoblosan;
9. Bukti P -9 : Fotokopi Foto anak sekolah Menengah Pertama yang masih di bawah umur yang ikut melakukan/melaksanakan Pemilu;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Penerimaan Laporan dari Supono yang ditemukan adanya calon Pemilih yang tidak memilih oleh karena telah dirobeki oleh Tim Sukses Nomor 5;

11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Dusun Jati, Syafrizal yang menyatakan adanya tempat ibadah yang dijadikan Tempat Pemungutan suara, Banyak warga yang tidak terdaftar dalam DPT, dan hasil DPT yang tidak sesuai dengan hasil pendaataan dari Petugas PPDP;
12. Bukti P-12 : Fotokopi foto Tim sukses pasangan Calon Bupati dengan Nomor Urut 5;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Penerimaan Laporan (Formulir Model A- 1 KWK), atas nama Joptar, mengenai laporan menggunakan hak pilih dua kali;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Daftar nama masyarakat yang tidak memperoleh kartu pemilih dan surat undangan pemilih di Kecamatan Sipora Utara;

Selain itu Pemohon mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 2 November 2011 dan tanggal 4 November 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. April Doni

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon di TPS 1Desa Bosua, Kecamatan Sipora Selatan;
- Bahwa pada saat pemilihan, saksi melihat Bapak Rizel membawa dua kertas surat suara;
- Bahwa kertas suara tersbut diberikan dari KPPS yang bernama Arnold;
- Bahwa kedua surat suara tersebut dicoblos;
- Bahwa terhadap hal tersebut saksi mengajukan keberatan kepada Ketua KPPS, namun Ketua KPPS diam saja;
- Bahwa saksi tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Panwas, karena Panwas tidak ada di tempat;
- Saksi tidak diberikan surat keberatan, namun dalam surat keberatan ditulis nihil oleh KPPS;
- Bahwa aparat keamanan juga menegur Bapak Rizel;
- Bahwa orang yang sudah meninggal namanya tercantum dalam DPT;

- Bahwa yang menang di TPS 1 Desa Bosua adalah Bapak Rizel;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara;

2. Joptar

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 1 Desa Bosua, Kecamatan Sipora Selatan;
- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi April Doni;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut, saksi melapor kepada Panwaslu;
- Bahwa Bapak Rizel ditegur oleh KPPS, namun Bapak Rizel diam saja;
- Bahwa ada dua orang yang sudah meninggal, dapat memilih yang diwakili oleh orang lain;

3. M. Faisal Jon Setiawan S

- Saksi adalah KPPS dan juga seorang kepala dusun;
- Bahwa jumlah DPT tidak sesuai dengan jumlah DPT yang diajukan saksi;
- Bahwa jumlah DPT yang kurang sebanyak 200 DPT;

4. Syafrizal

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Jati
- Bahwa di TPS 1 Dusun Jati ada orang yang sudah meninggal sebanyak empat orang namun namanya tercantum dalam DPT, dan orang yang sudah pindah sebanyak lima orang, namun namanya juga tercantum dalam DPT;

5. Eri Fanalis

- Bahwa saksi adalah seorang wartawan;
- Bahwa ada beberapa orang yang sudah meninggal terkena tsunami, namun namanya digunakan oleh pemilih, seperti di Kobi sebanyak 8 orang;

6. Amin

- Bahwa saksi adalah warga Dusun Tuapeijat;
- Bahwa DPT awal yang saksi ketahui adalah sebanyak 350, namun setelah diterima dari KPU berubah menjadi sebanyak 448 DPT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perubahan DPT tersebut;

7. Alfiandi

- Bahwa saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Sipora Utara;
- Bahwa tim saksi pada saat acara sosialisasi tanggal 23 September 2011, melihat Kepala Desa Tuapeijat bersama dengan salah satu pasangan calon;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 2 November 2011 yang menguraikan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa permohonan keberatan terhadap hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, yaitu:
 - a. Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan: *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon"*;
 - b. Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menyatakan: *"Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah"*;
 - c. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan: *"Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan"*;
 - d. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan: *"Permohonan sekurang-kurangnya memuat:*

- a. *Identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta PemiluKada; b. Uraian yang jelas mengenai: 1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; 2. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; 3. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*".
- e. Objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil PemiluKada adalah keberatan mengenai hasil penghitungan suara PemiluKada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PHPU.D-VIII/2010 hal. 55-56*) dan/atau pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif (*unsur-unsur mana bersifat kumulatif*) yang mempengaruhi hasil PemiluKada (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 hal. 153*)
2. Bahwa perbaikan permohonan Pemohon yang diajukan melalui kuasa barunya (Kores Tambunan, dkk) pada tanggal 31 Oktober 2011 bukanlah merupakan satu kesatuan dengan permohonan Pemohon yang diajukan melalui kuasa awal (Darul Bagindo Ratu, dkk) pada tanggal 20 Oktober 2011, karena perbaikan permohonan dimaksud tidak merujuk kepada permohonan awal (*vide perbaikan permohonan paragraf 2 halaman 2*) yang menyatakan, "...Pemohon mengajukan permohonan keberatan..." dan tidak pula mengikutsertakan kuasa awal yang masih diragukan kapasitasnya sebagai kuasa sah dari Pemohon. Oleh karenanya, permohonan Pemohon yang diajukan dalam bentuk perbaikan telah melewati tenggang waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa keberatan-keberatan permohonan Pemohon hanya terkait dengan pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran administrasi maupun pidana dan/atau kecurangan-kecurangan yang masif, terstruktur, dan sistematis dalam penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011, namun tidak menguraikan secara detail dan logis pengaruh pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan-kecurangan yang diuraikan dalam permohonannya terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing Pasangan Calon sehingga

mempengaruhi hasil Pemilukada yang dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan perolehan suara sebanyak 14.949 (37,42%) dibandingkan Pemohon yang menduduki peringkat ketiga dengan hanya memperoleh 7.601 suara (19,03%);

4. Bahwa permohonan Pemohon juga tidak menguraikan secara lengkap identitas Pemohon melainkan hanya nama, pekerjaan, dan alamat (*vide Permohonan halaman 2*), namun tidak mencantumkan umur, tempat tanggal lahir, agama, dan jenis kelamin Pemohon;
5. Bahwa permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas (*obscuri libbelli*) Keputusan/Ketetapan Termohon mana yang dimaksud Pemohon terkait dengan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Mentawai Tahun 2011, karena Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Mentawai Tahun 2011 atau Lampiran Model DB1-KWK.KPU) hanyalah salah satu lampiran dari Surat Keputusan 62/Kpts/KPU-Kab-003.435089/2011 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2011 Tingkat Kabupaten selain Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2011 Tingkat Kabupaten atau Model DB-KWK.KPU, dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2011 Tingkat Kabupaten atau Model DB1-KWK.KPU (*vide bukti T-1.1 s.d T-1.4*).

Di samping itu, Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas alasan-alasan hukum yang mendasari petitum permohonannya angka 4 halaman 19 yang menyatakan, "*Menghukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 atas nama Yudas Sabaggalet dan Rijel Samaloisa dengan Mendiskualifikasi dari Peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai*";

Berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon kiranya Mahkamah berkenan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara

6. Bahwa apa yang Termohon jawab dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Eksepsi di atas;
7. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dan relevan dengan perkara *a quo*;
8. Bahwa benar dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011, Termohon telah menetapkan nama-nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan nomor urut masing-masing Pasangan Calon, di mana Pemohon merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-003.435089/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2011 dan Surat Keputusan KPU Kepulauan Mentawai Nomor 46/Kpts/KPU-Kab-003.435089/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2011, yang tidak pernah dipermasalahkan oleh Pemohon dan Pasangan Calon lainnya sampai ditetapkannya IPasangan Calon Terpilih oleh Termohon (*vide* bukti T-2 s.d T-3);
9. Bahwa keberatan Pemohon yang menyatakan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011 telah dilaksanakan hampir di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai oleh Termohon pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 sebagaimana dimaksud dalam permohonan angka 2 adalah tidak benar, karena pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011 telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 secara serentak di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Surat Keputusan KPU Kepulauan Mentawai Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-003.435089/2011 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2011 (*vide* bukti T-4);
10. Bahwa pernyataan Pemohon yang mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011 yang ditetapkan oleh

Termohon tanggal 17 Oktober 2011 sebagaimana dimaksud dalam permohonan angka 3 adalah inkonsisten dengan objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya yaitu Keputusan/Penetapan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai tanggal 17 Oktober 2011 sebagaimana sertifikat hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011 (Lampiran Model DB1-KWK.KPU) dalam halaman 1 dan halaman 2. Ketidakkonsistenan mana, semakin memperjelas kekaburan objek permohonan Pemohon;

11. Bahwa benar Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2011 pada tanggal 17 Oktober 2011 atas nama Yudas Sabaggalet dan Rijel Samaloisa dengan peroleh suara 14.949 (37,42%) dari 39.950 suara sah, sedangkan Pemohon memperoleh suara 7.601 (19,03%) berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU-Kab-003.435089/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2011 (*vide* bukti T-5);
12. Bahwa pernyataan Pemohon terkait dengan terpenuhinya syarat-syarat formal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam permohonan angka 5 dan 7 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi yang disyaratkan dalam peraturan perundangan-undangan (*vide Eksepsi Termohon angka 1, angka 2, dan angka 4*);
13. Bahwa pernyataan Pemohon yang menyebutkan Keputusan Termohon berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih tanggal 17 Oktober 2011 merupakan Keputusan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam permohonan angka 6 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena terpilihnya Pasangan Calon dalam Pemilukada ditentukan oleh perolehan suara di tiap TPS yang selanjutnya direkap oleh PPK dan KPU Kabupaten serta mencapai persentase perolehan suara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Nomor 49 Tahun 2008 yang menyatakan, *"Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih"*;

14. Bahwa pernyataan Pemohon terkait dengan tidak ditandatangani Berita Acara Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara para Pasangan Calon Bupati di tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam permohonan angka 8 adalah bertolak belakang dengan apa yang terjadi di TPS dan PPK, karena dalam kenyataannya baik Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS maupun Berita Acara Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan diterima oleh saksi Pemohon (*vide* bukti T-6.1 s.d T-6.10);
15. Bahwa tabel Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam permohonan angka 9, membuktikan konfigurasi perolehan suara masing-masing pasangan calon di mana Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak, sedangkan Pemohon berada pada peringkat ketiga dengan perbedaan jumlah yang sangat signifikan dan mustahil berubah sekalipun tidak ada pelanggaran dan/atau kecurangan sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon;
16. Bahwa pernyataan Pemohon yang menyebutkan telah ditemukan kecurangan-kecurangan yang masif, terstruktur, dan sistematis yang dilakukan oleh Termohon dan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mentawai dengan Nomor Urut 5 sebagaimana dimaksud dalam permohonan angka 10 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena di samping tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan masif, terstruktur, dan sistematis, Pemohon juga tidak merinci secara konkrit apa dan bagaimana serta oleh siapa kecurangan-kecurangan tersebut dilakukan dan seberapa besar dampaknya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon lain sehingga mempengaruhi hasil Pemilu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011;

17. Bahwa telah dilaporkannya berbagai (indikasi) pelanggaran pada saat mulai diadakannya tahapan hingga saat pelaksanaan Pemilukada serta pada saat setelah pencoblosan kepada Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tanggal 12 Oktober 2011 sebagaimana dimaksud dalam permohonan angka 11, membuktikan bahwa seluruh pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon baik terhadap Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 5 telah disampaikan kepada instansi yang berwenang menanganinya sekalipun sampai saat ini Termohon belum pernah menerima tindak lanjut laporan tersebut dari Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, padahal Termohon telah memintanya kepada Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai (*vide* bukti T-7);
18. Bahwa keberatan Pemohon terhadap kecurangan yang masif dan terstruktur yaitu dengan cara adanya penggelembungan DPT di daerah basis Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan tidak diserahkannya Kartu Pemilih dan Undangan Memilih khususnya di Kecamatan Sipora Utara serta banyaknya masyarakat potensi pemilih yang tidak tercantum dalam DPT sebagaimana dimaksud Permohonan angka 12, angka 13, angka 14, dan angka 15 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena tuduhan tersebut tidak pernah Termohon lakukan.

Penetapan DPT oleh PPS atas nama Termohon yang didahului dengan pemutakhiran data pemilih mulai dari Data Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4) menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT), sampai Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2011 telah dilakukan menurut prosedur yang semestinya sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan tidak satu pun pihak yang mempersoalkannya termasuk Pemohon sampai penetapan pasangan calon terpilih. Sedangkan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara atau Model C.6 (bukan Undangan Memilih sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon) telah didistribusikan dengan benar melalui PPK, PPS, dan KPPS kepada

masyarakat yang memiliki hak pilih (*vide* bukti T-8, bukti 9.1 s.d T.9.7, dan bukti T.10.1 s.d T.10.8);

Banyaknya masyarakat potensi pemilih yang tidak memperoleh kartu pemilih dan surat undangan pemilih di Kecamatan Sipora Utara yang berjumlah 93 orang adalah menyesatkan, karena tidak setiap warga masyarakat yang berpotensi sebagai pemilih berhak memilih bila namanya tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga tidak pula berhak mendapatkan kartu pemilih dan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara. Andai pun ke-93 orang tersebut tercantum namanya dalam DPT, tanpa kartu pemilih dan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara pun, tidak menghilangkan hak mereka untuk memilih sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 yang menyatakan, "*Untuk dapat menggunakan hak memilih, pemilih harus tercantum dalam daftar pemilih tetap*". Di samping itu Termohon juga telah mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat yang telah mempunyai hak pilih untuk datang memberikan suaranya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 di TPS (*vide* bukti T-11.1 s.d T-11.2 dan bukti T-12);

Di samping itu, kecurangan yang masif dan terstruktur saja tidak cukup dijadikan alasan untuk menyatakan adanya pelanggaran serius bila tidak dilakukan secara sistematis dan tidak mempengaruhi hasil Pemilu;

19. Bahwa keberatan Pemohon terkait dengan adanya pemilih yang telah meninggal dan telah pindah tempat tinggal namun masih tetap tercatat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam permohonan angka 16 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena DPT yang telah ditetapkan oleh PPS tidak dapat diubah oleh siapa pun termasuk Termohon kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 yang menyatakan: *“Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, PPS membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan “meninggal dunia”.* Catatan mana hanya mungkin dilakukan apabila pihak keluarga yang anggotanya meninggal dunia memberitahukan atau melaporkannya kepada PPS yang bersangkutan;

20. Bahwa keberatan Pemohon sehubungan dengan ditemukannya Kartu Pemilih Ganda/Daftar Pemilih Ganda yang sangat berpotensi merugikan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam permohonan angka 17 tidak perlu Termohon tanggapi karena potensi kerugian tidak otomatis menimbulkan kerugian dan kemungkinan terjadinya pemberian suara lebih dari satu kali tertutup dengan diberikannya tanda berupa tinta pada jari tangan pemilih yang sudah selesai menggunakan hak pilihnya;
21. Bahwa keberatan Pemohon sehubungan dengan ditemukannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2008 yang didistribusikan kepada para saksi sebagaimana dimaksud dalam permohonan angka 18 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena DPT yang didistribusikan kepada para saksi dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011 adalah DPT Tahun 2011 dan pemutakhiran data pemilih mulai dari Data Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4) menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT), sampai Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2011 telah dilakukan menurut prosedur yang semestinya dan tidak satu pun pihak yang mempersoalkannya termasuk Pemohon sampai penetapan pasangan calon terpilih (*vide* bukti T-13, bukti T-14.1 s.d T-14.3, bukti T-15, bukti T-16.1 s.d T-16.3, bukti T-17.1 s.d T-17.3, T-18.1 s.d T-18.10, dan bukti T-19);
22. Bahwa keberatan Pemohon terkait dengan banyaknya masyarakat di Sipora Utara, Sipora Selatan, Sikakap, dan Siberut Barat yang tidak mendapatkan kartu pemilih dan undangan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam permohonan angka 19 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena di samping tidak jelas bentuk kerugian yang diderita oleh Pemohon juga tidak menghilangkan hak pilih masyarakat yang namanya telah tercantum dalam

DPT serta belum tentu memberikan suaranya (bila menggunakan hak pilihnya) kepada Pemohon (*vide* Jawaban Termohon angka 18);

23. Bahwa keberatan Pemohon terhadap perbedaan DPT 2011 dengan DPT 2009 dan DPT 2010 khususnya di Pagai Selatan dan Sipora Utara yang sangat berpotensi merugikan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Permohonan angka 20 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena penetapan DPT 2011 di samping telah melalui proses yang benar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga tidak pernah dipersoalkan oleh seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2011. Potensi kerugian Pemohon masih sebatas asumsi dan tidak bisa dijadikan alasan untuk menjustifikasi keberatannya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon (*vide bukti T.18.1 s.d T.18.10 dan Jawaban Termohon angka 21*);
24. Bahwa keberatan Pemohon terkait dengan tidak diberikannya Model C1 kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana dimaksud dalam Permohonan angka 21 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena di samping Pemohon tidak secara jelas menyebutkan pada TPS mana peristiwa dimaksud terjadi, tidak diberikannya Model C1 bisa juga disebabkan karena ketidakhadiran saksi pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Sebaliknya setiap saksi Pemohon yang hadir di TPS dan memenuhi syarat sebagai saksi pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS telah diberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di TPS (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya termasuk Model C1-KWK.KPU (*vide bukti T-20.1 s.d T-20.10*);
25. Bahwa pernyataan Pemohon yang menyebutkan Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai sering kosong pada saat siang atau malam hari sebagaimana dimaksud dalam permohonan angka 22 adalah sangat mengada-ada dan tidak beralasan hukum, karena di samping pernyataan tersebut tidak memiliki relevansi dengan hasil Pemilukada juga apa yang dilakukan anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai baik di dalam maupun di luar kantor adalah dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara Pemilukada (*vide bukti T-21 dan T-22*);

26. Bahwa keberatan Pemohon terkait dengan adanya siswa SD di Dusun Onga Desa Matotonan Kecamatan Siberut Selatan dan siswa SMP Desa Muara Sikabalu Dusun Nang-nang Kecamatan Siberut Utara yang diikutsertakan sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam permohonan angka 23 dan angka 24 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena tidak satu pun siswa SD di Dusun Onga yang memberikan suaranya di TPS. Sedangkan siswa SMP yang memberikan suara di Dusun Nang-nang telah memenuhi syarat untuk memilih sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, Pemohon tidak menjelaskan berapa banyak jumlah pemilih yang masih di bawah umur dan masih berpendidikan SMP serta tidak satu pun saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon yang menyatakan keberatannya dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang bersangkutan (*vide* bukti T-23.1 s.d T-23.6, bukti T-24.1 s.d T-24.6, dan bukti T-25.1 s.d T-25.2);
27. Bahwa keberatan Pemohon terhadap ketidakhadiran Termohon dan PPK pada saat penghitungan suara oleh PPS di Kecamatan Sipora Utara sebagaimana dimaksud dalam permohonan angka 25 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena penghitungan suara hanya dilakukan di TPS oleh KPPS dan bukan oleh PPS sehingga tidak ada kewajiban bagi Termohon dan PPK untuk menghadirinya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 yang berbunyi, "*Ketua KPPS mengatur pembagian tugas Anggota KPPS untuk pelaksanaan penghitungan suara di TPS*" (*vide* bukti T-11.1 dan bukti T-11.2);
28. Bahwa keberatan Pemohon terkait dengan adanya indikasi pemalsuan tanda tangan saksi Pemohon pada Formulir C1 pada TPS-TPS sebagaimana dimaksud dalam permohonan angka 27 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena di samping tidak ada keberatan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang bersangkutan oleh masing-masing saksi pasangan calon, tindakan pemalsuan mustahil terjadi mengingat di dalam Formulir Model C1-KWK.KPU yang merupakan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah di TPS tidak untuk ditandatangani saksi melainkan Ketua KPPS. Sedangkan indikasi pemalsuan tanda tangan tersebut kenyataannya baru dilaporkan Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tanggal 11 Oktober 2011 dan sampai saat ini belum ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai (*vide* bukti T-26.1 s.d bukti T-26.30 dan bukti T-27);

29. Bahwa keberatan Pemohon terkait dengan penggelembungan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada TPS di sepuluh kecamatan Kepulauan Mentawai yang potensi pemilihnya 81,5% sebagaimana dimaksud dalam permohonan angka 28 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena di samping tidak ada keberatan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang bersangkutan oleh masing-masing saksi Pasangan Calon, indikasi penggelembungan suara kenyataannya baru dilaporkan Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tanggal 11 Oktober 2011 dan sampai saat ini belum ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai (*vide* bukti T-7, bukti T-26.1 s.d T-26.30, dan bukti T-27);
30. Bahwa keberatan Pemohon terkait dengan adanya TPS di rumah ibadah di TPS 1 Dusun Jati Desa Tua Pejat sebagaimana dimaksud dalam Permohonan angka 32 tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon baik kepada Termohon maupun Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai dan tidak pula ada keberatan dari seluruh saksi Pasangan Calon pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang bersangkutan. Andapun hal tersebut merupakan pelanggaran, tidaklah secara signifikan berdampak terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon apalagi bila mengingat Pemohon justru memperoleh suara terbanyak di TPS tersebut (*vide* bukti T-7 dan bukti T-27 s.d bukti T-28);
31. Bahwa keberatan Pemohon terkait dengan adanya penggelembungan suara di Siberut Barat Daya dan Siberut Tengah sebagaimana dimaksud dalam permohonan angka 35 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena di samping penggelembungan suara tersebut tidak pernah terjadi, tidak satu pun saksi pasangan calon yang menyatakan keberatannya terhadap penghitungan suara di tiap TPS pada Kecamatan Siberut Barat Daya dan

Siberut Tengah (*vide* bukti T-29.1 s.d bukti T-29.16 dan bukti T-30.1 s.d bukti T-30.16);

32. Bahwa keberatan Pemohon terhadap anggota Kepolisian Resort Kepulauan Mentawai bernama Zaidir yang tercatat sebagai pemilih di TPS 4 Tuapejat Kecamatan Sipora Utara sebagaimana dimaksud dalam permohonan angka 36 diragukan kebenarannya dan apakah benar pemilik nama tersebut memang anggota polisi serta menggunakan hak pilihnya di TPS yang bersangkutan. Andaiapun hal tersebut benar, kenyataannya tidak satu pun saksi pasangan calon yang menyatakan keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPPS dimaksud pada hari pemungutan dan penghitungan suara, pelanggaran mana tidak pernah pula dilaporkan Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai sampai ditetapkannya pasangan calon terpilih (*vide* bukti T-7 dan bukti T-31.1 s.d bukti T-31.2);
33. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Rekapitulasi atas Perolehan Suara dari Masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Termohon dalam mengeluarkan DPT tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang sebenarnya atau pemilih yang sebenarnya dan pelaksanaan rekapitulasi telah melanggar prosedur yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Permohonan angka 37 dan angka 38 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena penetapan DPT telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sedangkan pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai tanggal 17 Oktober 2011 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan yang sekaligus mencabut Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 yang dijadikan dasar oleh Pemohon untuk menyatakan keberatannya. Pasal 68 Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 menyatakan, "*Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Komisi*

Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang pedoman tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh panitia pemilihan kecamatan, komisi pemilihan umum kabupaten/kota, dan komisi pemilihan umum provinsi, serta penetapan calon terpilih, Pengesahan pengangkatan, dan pelantikan, dinyatakan tidak berlaku” (vide bukti T-32 dan bukti T-33);

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Termohon memohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima seluruh dalil Jawaban Termohon;
2. Menolak seluruh Permohonan Pemohon;

Dan/atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-34, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 4 November 2011 sebagai berikut:

1. Bukti T-1.1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 62/Kpts/KPU-Kab-003.435089/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2011;
- Bukti T-1.2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2011

- ditingkat Kabupaten (Model DB-KWK.KPU);
- Bukti T-1.3 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2011 di tingkat Kabupaten (Model DB1-KWK.KPU);
- Bukti T-1.4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati ditingkat Kabupaten (Lampiran Model DB1-KWK.KPU);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-003.435089/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2011;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 46/Kpts/KPU-Kab-003.435089/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2011;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-003.435089/2011 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2011;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 63/Kpts/KPU-Kab-003.435089/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2011;
6. Bukti T-6.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Suara Pemilihan
s.d Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di
Bukti T-6.10 Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan
Kecamatan di 10 Kecamatan di Kabupaten

- Kepulauan Mentawai;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Pengaduan Nomor 002/TSAM-SP/TP/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 kepada Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Tanda Terima Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara atau Model C.6;
 9. Bukti T-9.1 : Fotokopi Kartu Pemilih di 7 Kecamatan masing-masing kecamatan 3 kartu pemilih 1) Sipora Utara; s.d
Bukti T-9.7 2) Sipora Selatan; 3) Siberut Selatan; 4) Siberut Barat; 5) Pagai Utara; 6) Pagai Selatan; dan 7) Sikakap;
 10. Bukti T-10.1 : Fotokopi Tanda Terima Model C.6-KWK.KPU dari s.d
Bukti T-10.8 KPU Kabupaten Mentawai ke 8 (delapan) PPK : 1) Sipora Utara; 2) Siberut Barat; 3) Pagai Utara; 4) Pagai Selatan; 5) Sikakap; 6) Siberut Daya; 7) Siberut Utara; dan 8) Siberut Selatan;
 11. Bukti T-11.1 dan : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 Bukti T-11.2 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 12. Bukti T-12 : Fotokopi DPT 2011 TPS V Tua Pejabat;
 13. Bukti T-13 : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2011 Tingkat PPS di 32 PPS
 14. Bukti T-14.1 : Fotokopi DPT Kepulauan Mentawai Tahun 2008 di s.d
Bukti T-14.3 3 TPS yaitu TPS 6 Desa Gorottai Siberut Utara, TPS 6 Desa Sibudak Oinan Siberut Tengah, dan

- TPS 1 Peipei Siberut Barat Daya;
15. Bukti T-15.1 : Fotokopi DP4 Kepulauan Mentawai Tahun 2011 ;
s.d Bukti T-15.10
 16. Bukti T-16.1 s.d : Fotokopi DPS (Model A1-KWK.KPU) di 3 TPS 3
Bukti T-16.3 TPS yaitu TPS 6 Desa Gorottai Siberut Utara, TPS
6 Desa Sibudak Oinan Siberut Tengah, dan TPS 1
Peipei Siberut Barat Daya;
 17. Bukti T-17.1 : Fotokopi DPT (Model A3-KWK.KPU) di 3 TPS yaitu
s.d Bukti T-17.3 TPS 6 Desa Gorottai Siberut Utara, TPS 6 Desa
Sibudak Oinan Siberut Tengah, dan TPS 1 Peipei
Siberut Barat Daya;
 18. Bukti T-18 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
Kepulauan Mentawai oleh PPK (Model A5-
KWK.KPU) sebanyak 10 PPK;
 19. Bukti T-19 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan
Mentawai Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-
003.435089/2011 tentang Rekapitulasi Jumlah
Pemilih Terdaftar Dalam Pemilihan Umum Bupati
dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2011
beserta lampiran;
 20. Bukti T-20.1 : Fotokopi Tanda Terima Berita Acara Pemungutan
s.d Bukti T-20.10 Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati di TPS (Model C-
KWK.KPU) beserta lampiran Model C.1-KWK.KPU
di masing-masing kecamatan: 1) *TPS 1 Desa
Goisooinan, Sipora Utara*; 2) *TPS 2 Desa
Nemnemleleu, Sipora Selatan*; 3) *TPS 3 Desa
Bojakan, Siberut Utara*; 4) *TPS 4 Desa Kature,
Siberut Barat Daya*; 5) *TPS 2 Desa Simalegi,
Siberut Barat*; 6) *TPS 4 Desa Saibi Samokop,
Siberut Barat Tengah*; 7) *TPS 2 Desa Muara
Siberut, Siberut Selatan*; 8) *TPS 8 Desa
Saumanganyak, Pagai Utara*; 9) *TPS 1 Bulasat,*

- Sikakap; dan 10) TPS 6 Desa Matobek, Sikakap;*
21. Bukti T-21 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5/Kpts/KPU-Kab-003.435089/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2011;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8/Kpts/KPU-Kab-003.435089/2011 tentang Tata Kerja KPU Kabupaten Mentawai PPK, PPS, dan KPPS;
23. Bukti T-23.1 : Fotokopi 6 Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 6 TPS
s.d Bukti T-23.6 di Desa Muara Sikabalu;
24. Bukti T-24.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
s.d Bukti T-24.6 Penghitungan Suara (Model C-KWK.KPU) pada 6 TPS di Desa Muara Sikabalu, Kecamatan Siberut Utara : 1) *TPS III Dusun Nang-nang*; 2) *TPS IV Dusun Nang-nang 2*; 3) *TPS 1 Dusun Bose*; 4) *TPS 2 Dusun Pokai*; 5) *TPS 5 Dusun Muara*; dan 6) *TPS 6 Dusun Puran*;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan hasil pemungutan dan penghitungan suara (Model C3-KWK.KPU) di 2 TPS di Desa Muara Sikabalu, Kecamatan Siberut Utara : 1) *TPS III Dusun Nang-nang* dan 2) *TPS IV Dusun Nang-nang 2*;
26. Bukti T-26.1 s.d : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara
Bukti T-26.30 dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS (Lampiran Model C.KWK.KPU);
27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat KPU Kepulauan Mentawai Nomor 95/KPU-Kab-003.435089/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011, perihal Hasil Analisis dan Tindak Lanjut terhadap Surat Pengaduan Dugaan Pelanggaran dan Kecurangan Pemilihan Umum

- Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1 (Model C-KWK.KPU) Dusun Jati, Desa Tua Pejat beserta Lampirannya;
 29. Bukti T-29.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan
s.d Bukti T-29.10 Penghitungan Suara di 10 TPS Siberut Barat Daya (Model C-KWK.KPU) beserta Lampirannya;
 30. Bukti T-30.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan
s.d Bukti T-30.10 Penghitungan Suara di 10 TPS Siberut Tengah (Model C-KWK.KPU) beserta Lampirannya;
 31. Bukti T-31.1 s.d : Fotokopi DPT dan Catatan Pelaksanaan
Bukti T-31.2 Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C1-KWK.KPU) pada TPS 4 Tua Pejat, Kecamatan Sipora Utara;
 32. Bukti T-32 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 33. Bukti T-33 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan.
 34. Bukti T-34 : Fotokopi Surat dari Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor 02/PANWASLU/KKM/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011, perihal Tanggapan Terhadap Pengaduan Pelanggaran.

Selain itu Termohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan pada tanggal 4 November 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Gerson Salelelu

- Bahwa Saksi adalah PPK Siberut Selatan;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Siberut Selatan dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 12 Oktober 2011, yang dihadiri oleh Muspika dan Panwas;
- Bahwa saksi Pasangan Calon yang hadir pada saat rekapitulasi penghitungan suara tersebut adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketidakhadiran dari saksi Pasangan Calon yang lain;
- Bahwa saksi-saksi Pasangan Calon yang hadir menandatangani berita acara rekapitulasi;
- Bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa yang menang di Kecamatan Siberut Selatan adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5;

2. Hendro Subrata

- Bahwa Saksi adalah PPK Sipora Utara;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara saksi pasangan calon yang hadir adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa semua saksi Pasangan Calon tidak ada yang mengajukan keberatan dan semua saksi menandatangani berita acara;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara berjalan lancar dihadiri oleh ibu camat dan Panwas;
- Bahwa yang menang di Kecamatan Sipora Utara adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;

3. Catur Widodo

- Bahwa Saksi adalah KPPS TPS 1 Onga, Kecamatan Siberut Selatan;

- Bahwa pemungutan suara di TPS tersebut berjalan lancar dan tidak ada permasalahan;
- Bahwa tidak ada anak SD yang ikut memilih;
- Bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa saksi yang hadir pada hari pemungutan suara adalah saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa saksi-saksi menandatangani berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- Bahwa yang menang di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5;

4. Mujiyanto

- Bahwa saksi adalah Ketua PPS Sipora Jaya, Kecamatan Sipora Utara;
- Bahwa jumlah DPT awal dari KPU adalah sebanyak 450, dan setelah melalui proses PPDP (Panitia Pemutakhiran Data Pemilih) menjadi 1.000 lebih (jumlah pastinya saksi lupa);
- Bahwa Saksi mendata warga dari pintu ke pintu rumah warga bersama PPDP, dan setelah didata, rumah warga tersebut dipasangi *sticker* yang mencantumkan jumlah anggota keluarga yang tercantum dalam DPT;
- Bahwa kegiatan pendataan tersebut yang menyebabkan jumlah DPT berubah;
- Bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap jumlah DPT;
- Bahwa saksi Pasangan Calon yang hadir pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Sipora Utara adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa di Kecamatan Sipora Utara yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa semua saksi Pasangan Calon menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara;

5. Syamsul Bahri

- Bahwa Saksi adalah KPPS Karang Anyar, Sipora Jaya, Kecamatan Sipora Utara;
- Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di TPS 1 Karang Anyar berjalan

lancar;

- Bahwa saksi Pasangan Calon yang tidak hadir pada saat pemungutan suara adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa yang menang di TPS 1 Dusun Karang Anyar adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 2 November 2011 yang menguraikan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011, sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 40/KPTS/KPU-Kab-003.435089/2011 tentang Penetapan Pasangan Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011 (*vide* bukti PT-1) dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 46/KPTS/KPU-Kab-003.435089/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2011, Pihak Terkait mendapat Nomor Urut 5 (*vide* bukti PT-2);
2. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2011, Termohon Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 (*vide* bukti PT-4), dengan perolehan suara sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1.	Hendri Nasrani, S.Sos dan H. Rasyidin Syaiful, SH.	4.306
2.	Antonius dan Melki	7.601
3.	Binsar Saleleubaja dan Agustinus Sab	8.872
4.	Kortanius Sabeleake, S.Pt dan Henry Dunan Sirait	3.619
5.	Yudas Sabaggalet dan Rijel Samaloisa	14.949
6.	Aurelius Yan dan Jonimar Johannes	603

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 63/KPTS/KPU-Kab-003.435089/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 telah menetapkan **Pihak Terkait** sebagai pemenang atau Pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011 (*vide* bukti PT-5);
4. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011 Pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan batal demi hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 (*vide* bukti PT-4) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 63/KPTS/KPU-Kab-003.435089/2011 tentang Penetapan Pasangan calon terpilih Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011 (*vide* bukti PT-5) sebagai objek dalam perkara *a quo*;
5. Bahwa di dalam permohonan yang diajukan Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait yang

berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011 telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011 (Model DB-KWK) tanggal 17 Oktober 2011 (*vide* bukti PT-4);

6. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 63/KPTS/KPU-Kab-003.435089/2011 tentang Penetapan Pasangan calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011 yang keputusannya dimohonkan dibatalkan oleh Pemohon, maka secara jelas dan nyata permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait;
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), menyatakan:

"Ayat 2 : *Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada".*

"Ayat 3 : *Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu".*

8. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011 sebagaimana terdaftar dalam Register Pekara Nomor 112/PHPU.D-IX/2011 di Mahkamah Konstitusi.

B. Keterangan Pihak Terkait

I. Dalam Eksepsi

Perbaikan Permohonan Pemohon Tidak Jelas

Bahwa berdasarkan permohonan perkara *a quo* kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 2011, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Oktober 2011 yang bertindak sebagai kuasa Pemohon adalah advokat Darul, S.H, advokat Taufik Hidayat S.H dan Advokat Irman Sasmudra, S.H. bahwa ternyata dalam sidang pada tanggal 31 Oktober 2011 muncul kuasa lain yaitu advokat Sahrul Arubusman, S.H dan Advokat Sapta Simon, S.H yang menyampaikan perbaikan permohonan terdahulu yang dibuat dan ditandatangani oleh Advokat Darul, SH dan Advokat Irman Sasmudra, S.H., sedangkan Darul, S.H dan Irman Sasmudra, S.H. tidak hadir dalam sidang di Mahkamah Konstitusi pada hari Senin 31 Oktober 2011. Tidak ada kejelasan dari Darul, S.H dan Irman Sasmudra, S.H. bahwa keduanya selaku kuasa hukum Pemohon menyetujui adanya perbaikan permohonan yang dilakukan oleh Sahrul Arubusman, S.H dan Sapta Simon, S.H. Maka dengan demikian menimbulkan ketidak jelasan mengenai perbaikan permohonan dalam perkara *a quo*. Selama tidak ada kejelasan mengenai perbaikan permohonan dalam perkara *a quo* dari Advokat Darul, S.H dan Advokat Irman Sasmudra, S.H., maka perbaikan permohonan yang dilakukan oleh Sahrul Arubusman, S.H dan Sapta Simon, S.H menjadi tidak jelas apakah itu merupakan perbaikan permohonan atau permohonan baru.

Bahwa terkait dengan perbaikan permohonan yang dilakukan oleh Sahrul Arubusman, S.H dan Sapta Simon, S.H adanya dua surat kuasa khusus tersebut menjadi pertanyaan yang sangat mendasar apakah perbaikan permohonan tersebut merupakan permohonan yang baru? Pada halaman 2 perbaikan permohonannya, Pemohon menyatakan Pemohon “ mengajukan Permohonan Keberatan”. Sedangkan pada halaman 1 Pemohon menyatakan: “ Perihal Perbaikan Permohonan Keberatan....”. Apabila hal tersebut dimaksudkan sebagai permohonan baru tentu saja permohonan yang diajukan Pemohon sudah lewat waktu dari yang di tentukan dalam

Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepada Daerah. Maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijkverklaard*);

Permohonan Pemohon Tidak Terang dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalam Petitum butir 4 dan butir 5 halaman 19 Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menghukum Pasangan Calon Nomor Urut 5/Pihak Terkait didiskualifikasi dari peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai dan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 5/Pihak Terkait dalam pemungutan suara ulang;

Bahwa ketidakjelasan petitum tersebut dikarenakan di dalam posita Pemohon tidak menyebutkan alasan-alasan atau dalil-dalil yang menjadi dasar mengapa Petitum butir 4 dan butir 5 halaman 19 dimohonkan kepada mahkamah. Dari 38 dalil yang diajukan oleh Pemohon melalui advokad Sahrul Arubusman, S.H dan Sapta Simon, S.H tidak ada satupun alasan-alasan atau dalil-dalil yang dapat menyebabkan Pihak Terkait didiskualifikasi sebagai peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai. Maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang Pihak Tekait sampaikan dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari eksepsi di atas;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya haruslah ditolak oleh Mahkamah;

4. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi yang sangat baik. Pihak Terkait dalam hal ini pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan Undang-Undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada;
6. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta Pemilukada telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilukada dan telah mengikuti secara jujur dan tidak pernah melakukan kecurangan apalagi yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif. Dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Pemohon hanya berasumsi, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, di mana dan kapan dilakukan serta bagaimana melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan masing-masing Pasangan Calon;
7. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan pada poin 8 halaman 7 yang menyatakan hanya satu saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5/Pihak Terkait yang menandatangani Berita Acara Pleno Rekapitulasi di Kabupaten sebagaimana dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 62/KPTS/KPU-Kab-003.435089/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai. Bahwa

penolakan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 semata-mata dikarenakan tidak dapat menerima kekalahan dengan alasan yang tidak jelas tanpa didukung oleh fakta-fakta mengapa mereka menolak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak menghadiri Rapat Pleno yang dilaksanakan oleh Termohon. Bahwa dengan tidak ditandatanganinya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidaklah dapat membatalkan hasil rapat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 62/KPTS/KPU-Kab-003.435089/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai (*vide* bukti PT-3);

Bahwa pada saat Rekapitulasi Penghitungan suara di Kecamatan Siberut Selatan, Kecamatan Siberut Tengah, Kecamatan Pagai Utara, Kecamatan Sipora Selatan, Kecamatan Sipora Utara saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan di Tingkat Kecamatan dan tidak mengajukan keberatan (Model DA-2 KWK.KPU), sedangkan di Kecamatan Pagai Selatan, Sikakap, Siberut Utara saksi Pasangan Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan di Tingkat Kecamatan (*vide* bukti PT-6 s.d bukti PT-15);

Maka dengan demikian dalil Pemohon pada poin 8 halaman 7 tidak terbukti dan haruslah ditolak.

8. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan pada poin 10 halaman 8 yang menyatakan bahwa Pihak Terkait melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis pada saat pelaksanaan Pemilu pada Kabupaten Tapanuli Tengah. Perlu Pemohon ketahui yang menjadi objek sengketa

dalam perkara *a quo* adalah hasil Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011 bukan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah. Bahwa terbukti Pemohon tidak cermat dalam mengajukan permohonan *a quo*. Maka dengan demikian dalil Pemohon pada poin 10 halaman 8 tidak terbukti dan haruslah ditolak.

9. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan pada poin 12 halaman 9 yang menyatakan bahwa adanya penggelembungan DPT di daerah basis Pihak Terkait, adanya keterlibatan pegawai negeri sipil dalam memenangkan Pihak Terkait, bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Termohon sudah menetapkan DPT dan juga telah memberikan salinannya kepada masing-masing pasangan calon termasuk Pemohon. Terhadap penetapan DPT tersebut Pemohon tidak mengajukan keberatan, artinya tidak ada lagi permasalahan DPT dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ada pegawai negeri sipil yang mendukung untuk memenangkan Pihak Terkait, bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ngada tanpa didasari oleh bukti-bukti dan terkesan dalil Pemohon tersebut hanyalah asumsi belaka.

Maka dengan demikian dalil Pemohon pada poin 12 halaman 9 tidak terbukti dan haruslah ditolak.

10. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan pada poin 11 halaman 9, poin 13 halaman 9 s.d poin 14, poin 14, poin 15, poin 16 halaman 14, poin 17, poin 18, poin 19, poin 20 halaman 15 dikarenakan dalam tahapan-tahapan pelaksanaan pemilukada hingga saat pelaksanaan Pemilukada tidak ada keberatan dari Pemohon. Baru pada tanggal 11 Oktober 2011 setelah pelaksanaan pemungutan suara muncul pengaduan dari Tim Sukses Pemohon kepada GAKKUMDU Kabupaten Kepulauan Mentawai akan tetapi Pengaduan tersebut tidak berdasarkan bukti-bukti atau fakta-fakta yang seharusnya menjadi dasar dari suatu pengaduan. Apa yang dilaporkan

Pemohon dalam Pengaduan hanya berdasarkan asumsi-asumsi saja sehingga Pengaduan tersebut merupakan ekspresi kekecewaan Pemohon atas kekalahan yang mereka alami. Maka dengan demikian dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan pada poin 11 halaman 9, poin 13 halaman 9 s.d poin 14, poin 14, poin 15, poin 16 halaman 14, poin 17, poin 18, poin 19, poin 20 halaman 15 tidak terbukti dan haruslah ditolak;

11. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan pada poin 20 halaman 15 menyatakan bahwa adanya penggelembungan DPT di Desa Pagai Selatan dan menyatakan hal tersebut menguntungkan Pihak Terkait, bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Berdasarkan Hasil Rekapitulasi di Kecamatan Pagai Selatan, Pasangan Nomor Urut 3 (Binsar Saleleubaja dan Agustinus Sab) meraih suara terbanyak dengan 2.259 suara, di tempat kedua Pasangan Nomor Urut 1 (Hendri Nasrani, S.Sos dan H. Rasyidin Syaiful, SH) dengan meraih 1.363 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya meraih 985 suara, artinya dalil Pemohon yang menyatakan adanya penggelembungan DPT di Pagai Selatan yang menguntungkan Pihak Terkait tidak terbukti karena Pihak Terkait hanya memperoleh 985 suara Kecamatan (*vide* bukti PT-15).

Bahwa Termohon sudah menetapkan DPT dan juga telah memberikan salinannya kepada masing-masing pasangan calon termasuk Pemohon. Terhadap penetapan DPT tersebut Pemohon tidak mengajukan keberatan, artinya tidak ada lagi permasalahan DPT dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011.

Maka dengan demikian dalil Pemohon pada poin 20 halaman 15 tidak terbukti dan haruslah ditolak.

12. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan pada poin 21 halaman 15 adalah dalil yang mengada-ngada karena Saksi Pemohon menandatangani Formulir Model C, C1, Lampiran Model C-1 di setiap TPS tanpa ada mengajukan

keberatan (Model C-3 KWK.KPU), maka dengan demikian dalil Pemohon pada poin 21 halaman 15 tidak terbukti dan haruslah ditolak;

13. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan pada poin 23 halaman 16 adalah dalil yang mengada-ngada karena Saksi Pemohon menandatangani Formulir Model C, C1, Lampiran Model C-1 di setiap TPS tanpa ada mengajukan keberatan (Model C-3 KWK.KPU), artinya tidak ada masalah apapun di TPS tersebut dan di TPS tersebut Pemohon memperoleh suara terbanyak. Maka dengan demikian dalil Pemohon pada poin 23 halaman 16 tidak terbukti dan haruslah ditolak;
14. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan pada poin 24 halaman 16 adalah dalil yang mengada-ngada karena Saksi Pemohon menandatangani Formulir Model C, C1, lampiran Model C-1 di setiap TPS tanpa ada mengajukan keberatan (Model C-3 KWK.KPU), artinya tidak ada masalah apapun di TPS tersebut dan di TPS tersebut Pemohon memperoleh suara terbanyak. Maka dengan demikian dalil Pemohon pada poin 24 halaman 16 tidak terbukti dan haruslah ditolak;
15. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan pada poin 26 halaman 16 yang menyatakan bahwa Tim Sukses Pihak Terkait melarang peserta pemilih untuk memilih dan merobek undangan milik pemilih yang dilakukan oleh Resa di Dusun Rokot Gegetaet adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada, karena Tim Sukses Pihak Terkait tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang didalilkan oleh Pemohon, di TPS tersebut Pemohon memperoleh suara terbanyak dan Saksi Pemohon menandatangani Formulir Model C, C1, Lampiran Model C-1 di setiap TPS tanpa ada mengajukan keberatan (Model C-3 KWK.KPU), artinya tidak ada masalah apapun di TPS tersebut. Maka dengan demikian dalil Pemohon pada poin 26 halaman 16 tidak terbukti dan haruslah ditolak;
16. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan pada poin 27 halaman 16 yang menyatakan bahwa

ada pemalsuan tanda tangan saksi Pemohon di TPS-TPS pada saat pemilihan, bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan merupakan asumsi belaka karena Pemohon tidak menguraikan di TPS mana tanda tangan saksi Pemohon dipalsukan. Maka dengan demikian dalil Pemohon pada poin 27 halaman 16 tidak terbukti dan haruslah ditolak;

17. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan pada poin 28 halaman 16 yang menyatakan bahwa terjadi penggelembungan suara Pihak Terkait, bahwa dalil Pemohon tersebut sangat tidak berdasar dan mengada-ngada karena Perolehan suara yang diperoleh oleh masing-masing Pasangan Calon termasuk perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di hitung berdasarkan perolehan suara secara berjenjang mulai dari TPS, kemudian Rekap di PPK dan Rekap di Kabupaten. Pemohon juga tidak menguraikan di TPS mana terjadi penggelembungan suara Pihak Terkait, atau di PPK mana terjadi penggelembungan suara Pihak Terkait. Bahwa di setiap TPS saksi Pemohon yang hadir menandatangani Berita Acara dan tidak menyatakan keberatan, kemudian pada saat Rekap di PPK saksi Pemohon yang hadir juga menandatangani Berita Acara dan tidak mengajukan keberatan Kecamatan (*vide* bukti PT-6 s.d bukti PT 15). Jadi dalil Pemohon tersebut jelaslah mengada-ngada dan tidak berdasar;

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terjadi perbedaan jumlah partisipasi pemilih pada saat Pemilukada Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 yang hanya 52 %, sedangkan pada saat Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2011 jumlah partisipasi pemilih sebesar 81, 5 %. Perbedaan partisipasi pemilih pada saat Pemilukada Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 dengan saat Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2011 tidak bisa dikatakan bahwa terjadi penggelembungan suara Pihak Terkait. Maka dengan demikian dalil Pemohon pada poin 28 halaman 16 tidak terbukti dan haruslah ditolak;

18. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan pada poin 29 halaman 17 yang menyatakan bahwa ada PNS yang melakukan kampanye untuk Pihak Terkait, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar karena Pihak Terkait tidak pernah melibatkan PNS berkampanye untuk Pihak Terkait. Maka dengan demikian dalil Pemohon pada poin 29 halaman 17 tidak terbukti dan haruslah ditolak;
19. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan pada poin 30 halaman 17 yang menyatakan bahwa ada PNS di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kepulauan Mentawai yang bernama Tarminta diancam untuk memilih Pihak Terkait, bahwa dalil Pemohon tersebut sangat tidak berdasar karena Pihak Terkait tidak pernah melibatkan PNS seperti yang didalilkan oleh Pemohon untuk memaksa PNS untuk memilih Pihak Terkait, di samping itu Pemohon tidak merincikan siapa yang melakukan pengancaman dan di mana tempatnya. Maka dengan demikian dalil Pemohon pada poin 30 halaman 17 tidak terbukti dan haruslah ditolak;
20. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan pada poin 31 halaman 17 yang menyatakan banyak Kepala Desa/Kepala Dusun yang ikut mendukung dan memenangkan Pihak Terkait, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar karena Pihak Terkait tidak pernah melibatkan kepala desa/Kepala Dusun untuk memenangkan Pihak Terkait, di samping itu Pemohon tidak menyebutkan Kepala Desa/Kepala Dusun mana yang mendukung Pihak Terkait. Maka dengan demikian dalil Pemohon pada poin 31 halaman 17 tidak terbukti dan haruslah ditolak;
21. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan pada poin 33 halaman 17 yang menyatakan bahwa Pihak Terkait melakukan pengancaman terhadap masyarakat transmigrasi SP 1, SP 2, dan SP 3 Kecamatan Sipora Utara apabila tidak memilih Pihak Terkait akan diusir dari Kepulauan Mentawai,

bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang menyesatkan dan mengada-ada, faktanya di TPS di SP 1, SP 2, dan SP 3 Kecamatan Sipora Utara Pemohon yang memperoleh suara terbanyak. Maka dengan demikian dalil Pemohon pada poin 33 halaman 17 tidak terbukti dan haruslah ditolak;

22. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan pada poin 34 halaman 17 yang menyatakan Tim Sukses Pihak Terkait berdiri dan mengarahkan pemilih di samping bilik pencoblosan suara. Bahwa dalil Pemohon ini menyesatkan karena peristiwa tersebut tidak pernah terjadi. Maka dengan demikian dalil Pemohon pada poin 34 halaman 17 tidak terbukti dan haruslah ditolak;
23. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan pada poin 35 halaman 17 s.d halaman 18 yang menyatakan bahwa ada penggelembungan suara di Kecamatan Siberut Barat Daya, Kecamatan Siberut Tengah terhadap perolehan suara Pihak Terkait. Bahwa dalil Pemohon tersebut mengada-ngada karena tidak didukung oleh bukti-bukti dan terbukti dalil Pemohon tersebut merupakan asumsi belaka karena suara Pihak Terkait tidak pernah digelembungkan, hal ini didasarkan atas Rekapitulasi di tingkat TPS diseluruh Kecamatan Siberut Barat Daya, Kecamatan Siberut Tengah, kemudian Rekap di PPK di Siberut Barat Daya, Kecamatan Siberut Tengah, suara masing masing pasangan calon termasuk Pemohon dan Pihak Terkait sesuai dengan perolehan suara di tingkat TPS dan tidak ada terjadi Penggelembungan suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon (*vide* bukti PT-11, bukti PT-12);

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan tidak ada saksi Pemohon di Kecamatan Siberut Barat Daya, Kecamatan Siberut Tengah adalah merupakan tanggung jawab Pemohon karena saksi Pemohon tidak hadir pada saat pemungutan suara. Maka dengan demikian dalil Pemohon pada poin 35 halaman 17 tidak terbukti dan haruslah ditolak;

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis

dan masif dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah dalil yang tidak benar mengada-ada, dan hanya asumsi Pemohon belaka yang tidak berdasar dan sampai saat ini Pihak Terkait tidak pernah ada laporan kepada Panwas dan tidak pernah dipanggil oleh Panwas terkait dengan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut.

Bahwa dengan demikian seluruh dalil-dalil yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya merupakan dalil yang tidak benar, mengada-ada, dan hanya asumsi Pemohon belaka yang tidak berdasar, maka dengan demikian seluruh dalil Pemohon dalam permohonannya haruslah ditolak.

Bahwa sebelum Pihak Terkait menyampaikan Permohonannya dalam perkara *a quo*, Pihak Terkait menyampaikan kondisi dan situasi Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah suatu kabupaten yang terdiri dari 60 buah pulau yang terdiri dari 10 Kecamatan, terdiri dari 4 pulau besar (Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan), selebihnya merupakan pulau pulau kecil di mana transportasi antar pulau merupakan hal yang sangat sulit ditempuh karena keterbatasan sarana transportasi laut dan cuaca yang tidak menentu setiap saat seperti ombak yang sangat tinggi. Transportasi di daratpun dalam pulau memiliki keterbatasan sarana berikut jalan yang sangat tidak memadai, transportasi didarat hanya mengandalkan transportasi sungai.

Demikianpula halnya dengan komunikasi melalui telepon hanya dapat dilakukan di ibukota kabupaten yang radius jangkauannya sangat terbatas, sedangkan komunikasi telepon hanya bisa dilakukan di empat kecamatan (Kecamatan Sipora Utara, Kecamatan Sikakap dan Kecamatan Siberut Utara dan Siberut Selatan), selebihnya di 6 kecamatan (Kecamatan Sipora Selatan, Pagai Selatan, Pagai Utara, Siberut Barat Daya, Siberut Tengah dan Siberut Barat) tidak ada sarana telekomunikasi sama sekali. Meskipun demikian rakyat Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki animo besar untuk menggunakan hak konstitusionalnya melalui pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2011. Hak konstitusional rakyat Kabupaten Kepulauan Mentawai

tersebut patut kita hargai. Hasil akhir dari Pemilukada Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagian rakyat Kepulauan Mentawai menjatuhkan pilihannya kepada Pihak Terkait. Melalui Pemilukada, rakyat Kabupaten Kepulauan Mentawai berharap pemimpin yang mereka pilih akan membawa Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi lebih baik, menjadi tempat hidup yang nyaman bagi seluruh rakyat kepulauan mentawai apapun suku, etnis dan agamanya. Semangat bhineka tunggal ika inilah yang menjadi tema sentral yang diusung oleh Pihak Terkait dalam kampanye Pemilukada. Kemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011 merupakan kemenangan seluruh rakyat Kabupaten Kepulauan Mentawai yang harus disyukuri bersama.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perselisihan ini untuk memutuskan:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijkverklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan keterangan Pihak Terkait seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan, yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-19.5 yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 4 November 2011, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 40/KPTS/KPU-Kab-003.435089/2011 tentang Penetapan Pasangan Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

- Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 46/KPTS/KPU-Kab-003.435089/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2011.
 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 62/KPTS/KPU-Kab-003.435089/2011 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai.
 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011 (Model DB-KWK), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten (Model DB 1-KWK.KPU), Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU) tanggal 17 Oktober 2011.
 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 63/KPTS/KPU-Kab-003.435089/2011 tentang Penetapan Pasangan calon terpilih Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011.
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Di Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU), Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK.KPU) Kecamatan Sipora Utara.

7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Di Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU) Kecamatan Sipora Selatan.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Di Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA1-

- KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU) Kecamatan Siberut Selatan.
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Di Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU) Kecamatan Siberut Utara.
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Di Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU) Kecamatan Siberut Barat.
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Di Tingkat

Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Di Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU), Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK.KPU) Kecamatan Siberut Tengah.

12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Di Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU), Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK.KPU) Kecamatan Siberut Barat Daya.
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Di Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU), Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK.KPU) Kecamatan Sikakap.

14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Di Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU), Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK.KPU)

Kecamatan Pagai Utara.

15. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Di Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU), Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK.KPU) Kecamatan Pagai Selatan.
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Sertifiat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) di TPS II Matotonan.
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU), Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan

Mentawai Di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KPU) di TPS 4 Tuapejat.

18. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU), Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KPU) di TPS 1 Sipora Jaya
19. Bukti PT.18.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU), Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai

- Di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KPU)
di TPS 2 Sipora Jaya
20. Bukti PT-18.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU), Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KPU) di TPS 3 Karya Bakti, Sipora Jaya.
21. Bukti PT-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) di TPS 1 Bose, Desa Muara Sikabalu.
22. Bukti PT-19.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) di TPS 2 Pokai, Desa Muara Sikabalu.
23. Bukti PT-19.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) di TPS 3 Nang-Nang, Desa Muara Sikabalu.

24. Bukti PT-19.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) di TPS 4 Nang-Nang 2, Desa Muara Sikabalan.
25. Bukti PT-19.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) di TPS 5 Desa Muara Sikabalan.
26. Bukti PT-19.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) di TPS 6 Puran, Desa Muara Sikabalan.

Selain itu Pihak Terkait mengajukan 5 (lima) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan pada tanggal 4 November 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Subardi

- Bahwa Saksi adalah warga transmigrasi dari Yogyakarta;
- Bahwa di SP 1, SP 2, dan SP 3, Sipora Utara tidak ada intimidasi;

2. R. Pagari Wau

- Bahwa Saksi adalah warga Tuapejat, Sipora Utara;
- Bahwa sejak pelaksanaan Pemilukada di SP 1, SP 2, dan di SP3, Sipora Utara, tidak ada ancaman;

3. Resa Sagaiolek

- Bahwa Saksi adalah warga Rokot, Sipora Selatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah merobek surat undangan memilih;
- Bahwa yang benar adalah ketiga Petugas KPPS datang ke rumah saksi membawa surat undangan memilih untuk saksi, isteri saksi, mamak isteri dan untuk Sipargayu;

- Bahwa keempat surat undangan memilih dalam keadaan belum terpisah-pisah (masih menjadi satu);
- Bahwa oleh karena Ketua KPPS tidak membawa gunting untuk merobek kertas suara tersebut, maka Ketua KPPS tersebut meminjam gunting kepada Saksi;
- Bahwa untuk 3 surat undangan digunting oleh petugas KPPS;
- Bahwa oleh karena salah satu surat undangan yang untuk Sipargayus belum digunting, maka Saksi diminta untuk menggunting surat undangan tersebut;

4. Becar Saogo

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Tuapejat;
- Bahwa ada beberapa tim sukses yang mendatangi Saksi untuk meminta dukungan;
- Bahwa Saksi menolak dan menyatakan Pemilukada harus netral;
- Bahwa tidak ada paksaan kepada kepala dusun untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa tidak ada aksi mengarahkan warga untuk memilih salah satu pasangan calon;

5. Lukius

- Bahwa Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 1 Bosua, Sipora Selatan;
- Bahwa Saksi mengikuti acara pemungutan suara di TPS tersebut dari awal sampai akhir;
- Bahwa surat suara yang diberikan kepada Bapak Rizel hanya satu;
- Bahwa pada saat pemungutan suara tidak ada yang mengajukan keberatan;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 November 2011 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, tanggal 17 Oktober 2011, yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Dalam Pasal 236C UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, tanggal 17 Oktober 2011, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 46 Kpts/KPU-Kab-003.435089/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2011, tanggal 22 Agustus 2011 (*vide* Bukti T-3). Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Kepulauan Mentawai ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, tanggal 17 Oktober 2011,

[3.9] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam permohonan *a quo* adalah Selasa, 18 Oktober 2011, Rabu, 19 Oktober 2011, dan Kamis, 20 Oktober 2011;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 387/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dalam jawaban tertulisnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah, permohonan Pemohon kabur, dan permohonan Pemohon sudah melewati tenggat waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon sudah melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, Mahkamah telah mempertimbangkannya pada paragraf [3.10], sedangkan mengenai eksepsi

mengenai permohonan Pemohon tidak terkait dengan perselisihan hasil penghitungan suara adalah bukan kewenangan Mahkamah, dan permohonan Pemohon kabur, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah terkait dengan objek permohonan, Mahkamah dapat memutus tidak hanya berkait dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (*vide* Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan objek permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah tidak beralasan hukum;
- b. Bahwa eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon kabur, Mahkamah berpendapat eksepsi tersebut telah memasuki pokok permohonan, sehingga eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut tidak beralasan;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pelanggaran Pemilukada yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara sebagai berikut:

[3.15.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran-pelanggaran pada saat tahapan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Mentawai sampai dengan pelaksanaannya yang menguntungkan salah satu pasangan calon dan merugikan Pemohon yaitu dengan cara menggelembungkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), banyak pemilih potensial yang tidak tercantum dalam DPT, adanya pemilih yang sudah meninggal dunia dan sudah pindah domisili namun namanya masih tercantum dalam DPT, adanya ketidakcocokan DPT tahun 2008 dengan DPT tahun 2011, dan jumlah DPT tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang sebenarnya. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-4 berupa surat laporan, dan bukti P-11

berupa Surat Pernyataan, serta menghadirkan saksi-saksi Joptar, M. Faisal Jon Setiawan S., Syafrizal, Eri Fanalis, dan Amin, yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya nama orang yang sudah meninggal dan pindah domisili namun namanya tercantum dalam DPT, adanya jumlah DPT yang tidak sesuai dengan jumlah DPT yang dimiliki saksi, dan adanya perubahan jumlah DPT (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan sebagai berikut:

- a. Dalil Pemohon tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena dalam menetapkan DPT Termohon terlebih dahulu telah melakukan pemutakhiran data pemilih mulai dari Data Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4) menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT), sampai Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2011 sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Terhadap penetapan DPT sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih, tidak ada satu pun pihak yang mengajukan keberatan termasuk Pemohon;
- b. DPT yang telah ditetapkan oleh PPS tidak dapat diubah oleh siapa pun termasuk Termohon kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan, *"Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, PPS membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia". Catatan hanya mungkin dilakukan apabila pihak keluarga yang anggotanya*

meninggal dunia memberitahukan atau melaporkannya kepada PPS yang bersangkutan;

- c. DPT yang didistribusikan kepada para saksi dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011 adalah DPT Tahun 2011, bukan DPT tahun 2008, tahun 2009 maupun DPT tahun 2010, dan pemutakhiran data pemilih mulai dari Data Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4) menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT), sampai Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2011 telah dilakukan menurut prosedur yang berlaku;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1.3, bukti T-10.1 sampai dengan bukti T.10.8, bukti T-11.1 sampai dengan bukti T-11.2, bukti T-12, bukti T-13, bukti T-14.1 sampai dengan bukti T-14.3, bukti T-15.1 sampai dengan bukti T-15.10, bukti T-16.1 sampai dengan bukti T-16.3, bukti T-17.1 sampai dengan bukti T-17.3, bukti T-18, bukti T-19, bukti T-23.1 sampai dengan bukti T-23.6, bukti T-31.1 sampai dengan bukti T-31.2, dan bukti T-32, serta menghadirkan saksi Mujiyanto, Ketua PPS Sipora Utara, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam pendataan Daftar Pemilih Tetap dilakukan dari pintu ke pintu rumah warga, dan terhadap hasil pendataan tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati dalil Pemohon dan dalil bantahan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon secara saksama, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah adanya kesengajaan Termohon dalam menyusun DPT untuk kepentingan salah satu pasangan calon, karena bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, menurut Mahkamah, Termohon dalam melakukan penyusunan Daftar Pemilih Tetap telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan jikapun ada pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon, *quod non*, pelanggaran tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah juga telah membaca keterangan tertulis Panwaslukada

Kabupaten Kepulauan Mentawai yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 November 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menerima laporan dari beberapa pasangan calon terkait dengan pelanggaran DPT, namun laporan tersebut telah dihentikan oleh Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai karena para pelapor tidak bersedia hadir untuk diklarifikasi, dan para pelapor juga tidak pernah melengkapi laporan dengan bukti-bukti yang cukup sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Oleh karena itu berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.15.2] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran pada saat PemiluKabupaten Kepulauan Mentawai 2011 yang sangat merugikan Pemohon yaitu dengan tidak mendistribusikan kartu pemilih dan surat undangan memilih kepada masyarakat pemilih di beberapa kecamatan yang merupakan basis Pemohon, sehingga masyarakat pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7, dan bukti P-14, namun tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena Termohon telah mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat yang mempunyai hak pilih untuk datang memberikan suaranya di TPS pada hari pemilihan. Kartu pemilih dan surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara atau Formulir Model C.6 telah didistribusikan dengan benar melalui PPK, PPS, dan KPPS kepada masyarakat yang mempunyai hak pilih. Tidak setiap warga masyarakat yang berpotensi sebagai pemilih berhak memilih bila namanya tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), oleh karena itu mereka tidak pula berhak mendapatkan kartu pemilih dan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara. Andaipun masyarakat tersebut tercantum namanya dalam DPT, tanpa kartu pemilih dan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara pun, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mereka tetap bisa menggunakan hak pilihnya. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-8, bukti T-9.1 sampai

dengan bukti T-9.7, bukti T-10.1 sampai dengan bukti T-10.8, dan bukti T-11.1 sampai dengan bukti T-11.2, namun tidak mengajukan saksi;

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati dalil Pemohon dan dalil bantahan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon secara saksama, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup meyakinkan. Lagipula menurut hukum walaupun pemilih tidak mendapatkan undangan untuk memilih, sesuai Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-VII/2009, tanggal 6 Juli 2009 tetap dapat memilih dengan menunjukkan identitasnya yaitu KTP, kartu keluarga, atau paspor yang masih berlaku. Mahkamah juga telah membaca keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menerangkan bahwa Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak pernah menerima laporan dari masyarakat mengenai tidak terdistribusinya kartu pemilih dan surat undangan memilih kepada masyarakat. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.15.3] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemilu pada Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2011 yaitu dengan cara membiarkan anak di bawah umur, seperti siswa sekolah SD dan siswa sekolah SMP di beberapa desa ikut memilih pada saat hari pemilihan. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-8 dan bukti P-9 berupa foto, namun tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena pada saat hari pemilihan tidak ada satu pun siswa SD yang ikut memilih, sedangkan siswa SMP yang memberikan suara di salah satu dusun karena siswa tersebut telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, lagipula pada saat hari pemilihan dan penghitungan suara di TPS, tidak ada satu pun saksi pasangan calon yang menyatakan keberatan termasuk saksi Pemohon. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti bukti T-23.1 sampai dengan bukti T-23.6, bukti T-24.1 sampai dengan bukti T-24.6, dan bukti T-25, serta mengajukan saksi Gerson Salelelu, Hendro Subrata, Catur Widodo, Mujiyanto, dan Syamsul Bahri yang pada pokoknya menerangkan

bahwa pada saat pemilihan dan penghitungan suara tidak ada yang mengajukan keberatan (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati dalil Pemohon dan dalil bantahan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon secara saksama, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan oleh bukti-bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah adanya anak di bawah umur yang ikut memilih pada saat hari pemungutan suara. Seandainya pun ada pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon, *quod non*, pelanggaran tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.15.4] Bahwa Pemohon mendalilkan di Dusun Rokot Gegetaet, Tim Sukses Pihak Terkait telah merobek surat undangan memilih yang dimiliki oleh salah satu pemilih, yang bertujuan agar pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena diketahui tidak mendukung Pihak Terkait. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-10 berupa laporan, namun tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ngada karena Tim Sukses Pihak Terkait tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang didalilkan oleh Pemohon, apalagi di TPS dusun tersebut Pemohon memperoleh suara terbanyak. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan saksi Resa Sagaiolek, Tim Sukses Pihak Terkait, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak merobek surat undangan memilih, melainkan hanya menggunting karena surat undangan memilih tersebut belum terpisah-pisah dan masih menjadi satu dengan surat undangan warga lainnya (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati dalil Pemohon, dalil bantahan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah dapat menerima alasan pengguntingan kertas undangan memilih yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait, dan peristiwa tersebut hanyalah bersifat sporadis dan bukan merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif

yang mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.15.5] Bahwa Pemohon mendalilkan pada saat pelaksanaan Pemilu Kabupat Kepulauan Mentawai Pihak Terkait telah melakukan intimidasi kepada masyarakat transmigrasi SP 1, SP 2, dan SP 3 (sebutan lain dari nama desa), Kecamatan Sipora Utara dengan cara mengancam akan mengusir warga transmigran tersebut dari Kabupaten Kepulauan Mentawai jika tidak memilih Pihak Terkait. Dan juga banyak kepala desa/kepala dusun yang mendukung Pihak Terkait. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-4 berupa surat pengaduan, namun tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang menyesatkan dan mengada-ngada, karena faktanya di TPS SP 1, SP 2, dan SP 3 Kecamatan Sipora Utara Pemohon memperoleh suara terbanyak. Dan Pihak Terkait juga tidak pernah melibatkan kepala desa/kepala dusun pada saat pelaksanaan Pemilu Kabupaten Mentawai Tahun 2011 dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait, di samping itu dalil Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak menyebutkan kepala desa/kepala dusun mana yang mendukung Pihak Terkait. Untuk membuktikan dalil bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi-saksi Subardi (warga transmigrasi dari Yogyakarta), R. Pagari Wau, dan Becar Saogo (Kepala Desa Tuapejat) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada intimidasi di SP 1, SP 2, dan SP 3, serta tidak ada kepala desa yang mendukung salah satu pasangan calon manapun (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara), namun tidak mengajukan bukti surat/tulisan;

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati dalil Pemohon, dalil bantahan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak didukung oleh bukti yang cukup, dan berdasarkan keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, bahwa Panwaslu telah menerima laporan seperti yang didalilkan oleh Pemohon, dan terhadap laporan tersebut, Panwaslu telah mengundang pelapor untuk

diklarifikasi, namun pelapor tidak membalas undangan tersebut. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.15.6] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah membiarkan Pihak Terkait mempunyai dua surat undangan dan kartu pemilih, sehingga dapat memilih dua kali. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-4 dan bukti P-13, serta mengajukan saksi-saksi April Doni dan Joptar yang pada pokoknya menerangkan Pihak Terkait memilih dua kali pada saat hari pemilihan (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon membantah dan menyatakan tertutup kemungkinan terjadinya pemberian suara lebih dari satu kali, karena jari tangan pemilih yang sudah selesai menggunakan hak pilihnya akan diberi tanda berupa tinta. Termohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan maupun saksi untuk membuktikan dalil bantahannya. Demikian juga Pihak Terkait memberikan bantahan dan menyatakan bahwa dalil Pemohon hanya asumsi belaka dan merupakan ekspresi kekecewaan Pemohon terhadap kekalahannya, karena dalil Pemohon tidak berdasarkan bukti dan fakta yang sebenarnya. Untuk membuktikan dalil bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi Lukius yang pada pokoknya menerangkan bahwa di TPS tempat Pihak Terkait memilih tidak ada yang mengajukan keberatan (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara), namun tidak mengajukan bukti surat/tulisan;

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati dalil Pemohon, dalil bantahan Termohon dan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup, seandainya pun ada pelanggaran seperti yang didalilkan Pemohon, *quod non*, pelanggaran tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.16] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon

sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.17] Bahwa keseluruhan rangkaian fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon jikapun ada, *quod non*, tidak terbukti bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada yang menentukan keterpilihan pasangan calon, sehingga permohonan Pemohon tidak terbukti secara hukum;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu tanggal sembilan bulan November tahun dua ribu sebelas** dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal sepuluh bulan November tahun dua ribu sebelas** oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Achmad Sodiki

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Harjono

ttd

Anwar Usman

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

M. Akil Mochtar

ttd

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Saiful Anwar